



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/ Pid. B/ 2022/ PN Tar**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>Andi Tanrasula Bin Andi Sabbu ;</b>
Tempat lahir	: Wele ;
Umur/Tanggal lahir	: 52 Tahun / 13 Juni 1969 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl Amal Baru Rt. 15 Kelurahan Pantai Amal , Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wartawan ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2021 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 24/ Pen. Pid/ 2022/ PN. Tar tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/ Pen. Pid/ 2022/ PN Tar tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan para terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa ANDI TANRASULA bin ANDI SABBUTerbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja



- menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI TANRASULA bin ANDI SABBUberupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- uang sebesar Rp 2.560.000,- (dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah;
- Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A7 warna putih;
  - 4 (empat) bendel kertas;
  - 1 (satu) unit HP tab merk Advan warna hitam;
  - 1 (satu) buah pulpen warna Ungu;
  - 1 (satu) buah ATM Mandiri;
  - 3 (tiga) lembar Kertas Resi Bukti;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis maupun secara lisan dan terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan mengurus rumah tangga dan kebutuhan keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

-----Bahwa Terdakwa ANDI TANRASULA Bin ANDI SABBU hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekira pukul 17.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021 di Toko ANDI MASNIAR yang tepatnya berada di Jalan Amal Baru RT. 15 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Bermula pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekitar pukul 17.45 WITASaksi PIJAY ABDULLAH bersama dengan saksi ZULKIFLI, saksi SOHIB BUDIYANTO dan Unit Jatanras Polres Tarakan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Toko Andi Masniar yang tepatnya berada di Jl. Amal Baru RT. 15 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur kota Tarakan sering dijadikan tempat perjudian Jenis Togel, kemudian saksi PIJAY ABDULLAH bersama dengan saksi ZULKIFLI, saksi SOHIB BUDIYANTO dan Unit Jatanras Polres Tarakan menindak lanjuti laporan tersebut dan mendapati terdakwa ANDI TANRASULA Bin ANDI SABBU sedang menerima pesanan nomor togel dari saksi MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin SUDIRMAN. adapapun barang yang berhasil diamankan oleh saksi PIJAY ABDULLAH bersama dengan saksi ZULKIFLI, saksi SOHIB BUDIYANTO dan Unit Jatanras Polres Tarakan diantaranya adalah barang bukti yang berupa Uang tunai sejumlah Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A7 warna putih, 4 (empat) bendel kertas, 1 (satu) unit Handphone TAB Merk ADVAN warna hitam, 1 (satu) buah pulpen warna ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, 3 (Tiga) lembar kertas Resi bukti transfer;

Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel atau kupon putih tersebut Terdakwa memiliki akun Judi Online sendiri yang mana cara Terdakwa menjual nomor togel atau kupon putih tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa memasukkan uangnya ke dalam rekening Bank Mandiri miliknya dengan Nomor Rekening 149-00-1246339-6, kemudian setelah uang di rekening miliknya tersebut terisi, uang tersebut Terdakwa transfer/ deposit ke rekening admin dari akun togel pada website 8.TOGEL.com dengan Nomor Rekening 1090017767617 Bank Mandiri atas nama AYU NOVITA SARI. Bahwa kemudian setelah berhasil melakukan deposito dan saldo akun Terdakwa terisi, kemudian Terdakwa menunggu pembeli nomor togel dan apabila ada pelanggan yang membeli Terdakwa kemudian meminjam kertas catatan yang berisi nomor/ angka yang akan dibeli;

Bahwa kemudian Terdakwa langsung memasukkan nomor/ angka tersebut ke akun togel milik Terdakwa yang berada pada website 8.TOGEL.com dengan nama Andi218 dengan Password antras218 dan PIN 130669;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketentuan permainan nomor togel yang Terdakwa jalankan adalah apabila dalam nomor judi togel pembeli memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bagi pembeli yang memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 angka, maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan bagi pembeli memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 angka maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari para pembeli yaitu sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari penjualan 2 (dua) angka, 38 % (tiga puluh delapan persen) dari penjualan 3 (tiga) angka dan dari penjualan 4 angka Terdakwa tidak mengetahui keuntungan yang diperolehnya ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

ATAU

## **KEDUA**

-----Bahwa Terdakwa ANDI TANRASULA Bin ANDI SABBU hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekira pukul 17.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021 di Toko ANDI MASNIAR yang tepatnya berada di Jalan Amal Baru RT. 15 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Bermula pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekitar pukul 17.45 WITASaksi PIJAY ABDULLAH bersama dengan saksi ZULKIFLI, saksi SOHIB BUDIYANTO dan Unit Jatanras Polres Tarakan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Toko Andi Masniar yang tepatnya berada di Jl. Amal Baru RT. 15 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur kota Tarakan sering dijadikan tempat perjudian Jenis Togel, kemudian saksi PIJAY ABDULLAH bersama dengan saksi ZULKIFLI, saksi SOHIB BUDIYANTO dan Unit Jatanras Polres Tarakan menindak lanjuti laporan tersebut dan mendapati terdakwa ANDI TANRASULA

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ANDI SABBU sedang menerima pesanan nomor togel dari saksi MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin SUDIRMAN. adapapun barang yang berhasil diamankan oleh saksi PIJAY ABDULLAH bersama dengan saksi ZULKIFLI, saksi SOHIB BUDIYANTO dan Unit Jatanras Polres Tarakan diantaranya adalah barang bukti yang berupa Uang tunai sejumlah Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A7 warna putih, 4 (empat) bendel kertas, 1 (satu) unit Handphone TAB Merk ADVAN warna hitam, 1 (satu) buah pulpen warna ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, 3 (Tiga) lembar kertas Resi bukti transfer;

Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel atau kupon putih tersebut Terdakwa memiliki akun Judi Online sendiri yang mana cara Terdakwa menjual nomor togel atau kupon putih tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa memasukkan uangnya ke dalam rekening Bank Mandiri miliknya dengan Nomor Rekening 149-00-1246339-6, kemudian setelah uang di rekening miliknya tersebut terisi, uang tersebut Terdakwa transfer/ deposit ke rekening admin dari akun togel pada website 8.TOGEL.com dengan Nomor Rekening 1090017767617 Bank Mandiri atas nama AYU NOVITA SARI. Bahwa kemudian setelah berhasil melakukan deposito dan saldo akun Terdakwa terisi, kemudian Terdakwa menunggu pembeli nomor togel dan apabila ada pelanggan yang membeli Terdakwa kemudian meminjam kertas catatan yang berisi nomor/ angka yang akan dibeli;

Bahwa kemudian Terdakwa langsung memasukkan nomor/ angka tersebut ke akun togel milik Terdakwa yang berada pada website 8.TOGEL.com dengan nama Andi218 dengan Password antras218 dan PIN 130669;

Bahwa Ketentuan permainan nomor togel yang Terdakwa jalankan adalah apabila dalam nomor judi togel pembeli memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bagi pembeli yang memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 angka, maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan bagi pembeli memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 angka maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari para pembeli yaitu sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari penjualan 2 (dua) angka, 38 % (tiga puluh delapan persen) dari penjualan 3 (tiga) angka dan dari penjualan 4 angka Terdakwa tidak mengetahui keuntungan yang diperolehnya ;





-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sohib Budiyanto Bin Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mengamankan barang bukti serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwakejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 17.45 WITA di Jl. Amal baru Rt 15 Kel. Pantai Amal Kec Tarakan Timur Kota Tarakan ;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa, tanggal 08 November 2021 sekira jam 17.45 WITA di Jl. Amal baru Rt 15 Kel. Pantai Amal Kec Tarakan Timur Kota Tarakan Bersama dengan BRIPTU PIJAY ABDULLAH dan BRUPTU ZULKIFLI
- Bahwa saksi menerima laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Amal Baru (Toko Andi Masniar) Rt 15 Kel. Pantai Amal Kec Tarakan Timur Kota Tarakan sering dijadikan tempat perjudian jenis togel ;
- Bahwasaksi mendapati terdakwa sedang menerima pesanan nomor dari saudara MUHAMMAD AMIN alias AMIN bin SUDIRMAN ;
- Bahwa saksi mengamankan barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian tersebut, yakni antara lain :

1. Uang sebesar Rp 2.560.000,- (dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
2. 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A7 warna putih;
3. 4 (empat) bendel kertas;
4. 1 (satu) unit HP tab merk Advan warna hitam;
5. 1 (satu) buah pulpen warna Ungu;
6. 1 (satu) buah ATM Mandiri;
7. 3 (tiga) lembar Kertas Resi Bukti;

- Bahwa benar saksi menjelaskan penguasaan terhadap barang berupa:

Uang sebesar Rp 2.560.000,- (dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);



1. 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A7 warna putih;
2. 4 (empat) bendel kertas;
3. 1 (satu) unit HP tab merk Advan warna hitam;
4. 1 (satu) buah pulpen warna Ungu;
5. 1 (satu) buah ATM Mandiri;
6. 3 (tiga) lembar Kertas Resi Bukti.

Dalam penguasaan terdakwa

- Bahwa saksi Muhammad Amin pada saat saksi mendatangi tempat terdakwa memperjualkan togel, dan saksi Muhammad Amin sedang memesan togel dan sementara dicatat oleh terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Zulkifli Bin Mursalim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 17.45 WITA di Jl. Amal baru Rt 15 Kel. Pantai Amal Kec Tarakan Timur Kota Tarakan ;
- Bahwa saksi menerima laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Amal Baru (Toko Andi Masniar) Rt 15 Kel. Pantai Amal Kec Tarakan Timur Kota Tarakan sering dijadikan tempat perjudian jenis togel ;
- Bahwa saksi mengamankan barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian tersebut, yakni antara lain : Uang sebesar Rp 2.560.000,- (dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah); 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A7 warna putih; 4 (empat) bendel kertas; 1 (satu) unit HP tab merk Advan warna hitam; 1 (satu) buah pulpen warna Ungu; 1 (satu) buah ATM Mandiri; 3 (tiga) lembar Kertas Resi Bukti ;
- Bahwa saksi Muhammad Amin pada saat saksi mendatangi tempat terdakwa memperjualkan togel, dan saksi Muhammad Amin sedang memesan togel dan sementara dicatat oleh terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwatelah melakukan menjual togel/kupon pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 17.45 WITA di Jl. Amal baru Rt 15 Kel. Pantai Amal Kec Tarakan Timur Kota Tarakan ;
- Bahwa terdakwa merupakan penjual nomor togel/ kupon putih ;
- Bahwa terdakwa menjual jenis judi dengan uang sebagai taruhannya yaitu jenis permainan judi togel/ kupon putih ;
- Bahwaterdakwa menjual kupon putih/ togel tersebut terdakwa tidak memiliki bos, melainkan terdakwa memiliki akun online sendiri ;
- Bahwa orang yang membeli nomor togel/kupon putih adalah saksi AMIN dan beberapa orang lainnya ;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel/ kupon putih awalnya terdakwa memasukkan uang kedalam rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan No. Rekening 149-00-1246339-6 kemudian setelah uang di rekening milik terdakwa terisi kemudian uang tersebut terdakwa transfer ke rekening admin dari akun togel dengan nomor rekening 1090017767617 Bank Mandiri a.n AYU NOVITA SARI kemudian setelah berhasil mendepost dan saldo akun milik terdakwa tersisi kemudian pembeli nomor togel tersebut kemudian ada yang membeli terdakwa meminjam kertas cararan yang berisi nomor/angka yang akan dibeli tersebut kemudian terdakwa langsung memasukkan nomor/angka tersebut ke akun togel milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memiliki akun togel di website 8TOGEL.com dengan nama akun Andi218 dengan password antras 218 dengan PIN 130669 menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Samsung A7 warna putih dan 1 (satu) unit Hp Tab merk Advan warna hitam milik terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil memasukkan nomor/angka yang telah dibeli tersebut terdakwa memberikan kertas hasil Salinan yang telah berisi nomor pasangan dari pembeli tersebut sebagai bukti jika pembeli tersebut telah membeli nomor togel atau kupon putih pada terdakwa ;
- Bahwa ketentuan apabila nomo/togel pembeli memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), bagi pembeli yang memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 angka maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan bagi pembeli memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 angka maka pembeli tersebut akan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual nomor toge atau kupon putih tersebut yaitu untuk 2 angka sebanyak 29%, untuk 3 angka sebesar 38%, dan dari hasil penjualan 4 angka terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel/ kupon putih sudah sekitar 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel atau kupon putih yaitu pada putaran SIDNEY, SINGAPURA, CAMOBJA, dan CHINA ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual nomor togel atau kupon putih yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa: Uang sebesar Rp 2.560.000,- (dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah); 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A7 warna putih; 4 (empat) bendel kertas; 1 (satu) unit HP tab merk Advan warna hitam; 1 (satu) buah pulpen warna Ungu; 1 (satu) buah ATM Mandiri; 3 (tiga) lembar Kertas Resi Bukti, adalah barang yang terdakwa gunakan dalam menjual nomor togel atau kupon putih ;
- Bahwa terdakwa saat melakukan perjudian/ penjualan nomor togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. uang sebesar Rp 2.560.000,- (dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
2. 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A7 warna putih;
3. 4 (empat) bendel kertas;
4. 1 (satu) unit HP tab merk Advan warna hitam;
5. 1 (satu) buah pulpen warna Ungu;
6. 1 (satu) buah ATM Mandiri;
7. 3 (tiga) lembar Kertas Resi Bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi telah membenarkan



kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatlah atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum dan keadaan yang telah terungkap di persidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut :

- Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan para terdakwa akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja;
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut dengan dihubungkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap persidangan terhadap perkara a-quo, sebagai berikut:

**Unsur 1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa di dalam setiap rumusan delik, barangsiapa ini adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum pidana, yaitu orang atau siapa saja dalam arti manusia sebagai pelaku suatu tindak pidana, yang sehat akal, jasmani maupun rohaninya dan tidak berada dibawah pengampuan, yang mampu bertanggungjawab dan atau dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama Andi Tanrasula Bin Andi Sabbu menjadi terdakwa dalam perkara ini, yang dalam pemeriksaan identitas di persidangan, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim selama di persidangan, ternyata terdakwa tersebut adalah orang yang telah dewasa, yang sehat akal pikiran, jasmani, maupun rohaninya, dan mampu pula menjawab dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya serta mampu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan oleh karenanya unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi;

**Unsur 2. Dengan sengaja**

Menimbang yang dimaksud dengan Sengaja yang dimaksud undang-undang adalah menginsafi atau menyadari segala perbuatannya, bahwa para terdakwa dalam hal menjual permainan judi adalah diinsyafi oleh para terdakwa dan dimaksudkan untuk mendapatkan sejumlah uang dari permainan tersbut ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut, terdakwa mengetahui dan menyadari apa yang dilakukannya tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan tidak dibenarkan yang mana terdakwa menjual nomor togel/ kupon putih awalnya terdakwa memasukkan uang kedalam rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan No. Rekening 149-00-1246339-6 kemudian setelah uang di rekening milik terdakwa terisi kemudian uang tersebut terdakwa transfer ke rekening admin dari akun togel dengan nomor rekening 1090017767617 Bank Mandiri a.n AYU NOVITA SARI kemudian setelah berhasil



mendepost dan saldo akun milik terdakwa tersisi kemudian pembeli nomor togel tersebut kemudian ada yang membeli terdakwa meminjam kertas cararan yang berisi nomor/angka yang akan dibeli tersebut kemudian terdakwa langsung memasukkan nomor/angka tersebut ke akun togel milik terdakwa dan terdakwa memiliki akun togel di website 8TOGEL.com dengan nama akun Andi218 dengan password antras 218 dengan PIN 130669 menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Samsung A7 warna putih dan 1 (satu) unit Hp Tab merk Advan warna hitam milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Unsur 3. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekira pukul 17.45 WITA di Toko ANDI MASNIAR yang berada di Jalan Amal Baru RT. 15 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan terdakwa sedang menerima pesanan nomor togel dari saksi Muhammad Amin yang mana pada saat itu telah ditemukan barang bukti diantaranya adalah berupa Uang tunai sejumlah Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A7 warna putih, 4 (empat) bendel kertas, 1 (satu) unit Handphone TAB Merk ADVAN warna hitam, 1 (satu) buah pulpen warna ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, 3 (Tiga) lembar kertas Resi bukti transfer ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel atau kupon putih tersebut Terdakwa memiliki akun Judi Online sendiri yang mana cara Terdakwa menjual nomor togel atau kupon putih tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa memasukkan uangnya ke dalam rekening Bank Mandiri miliknya dengan Nomor Rekening 149-00-1246339-6, kemudian setelah uang di rekening miliknya tersebut terisi, uang tersebut Terdakwa transfer/ deposit ke rekening admin dari akun togel pada website 8.TOGEL.com dengan Nomor Rekening 1090017767617 Bank Mandiri atas nama AYU NOVITA SARI. Bahwa kemudian setelah berhasil melakukan deposito dan saldo akun Terdakwa terisi, kemudian Terdakwa menunggu pembeli nomor togel dan apabila ada pelanggan yang membeli Terdakwa kemudian meminjam kertas catatan yang berisi nomor/ angka yang akan dibeli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa langsung memasukkan nomor/ angka tersebut ke akun togel milik Terdakwa yang berada pada website 8.TOGEL.com dengan nama Andi218 dengan Password antras218 dan PIN 130669;

Bahwa Ketentuan permainan nomor togel yang Terdakwa jalankan adalah apabila dalam nomor judi togel pembeli memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bagi pembeli yang memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 angka, maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan bagi pembeli memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 angka maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan kedua oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A7 warna putih, 4 (empat) bendel kertas, 1 (satu) unit HP tab merk Advan warna hitam, 1 (satu) buah pulpen warna Ungu, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 3 (tiga) lembar Kertas Resi Bukti, merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah) yang merupakan uang taruhan yang bisa dipergunakan untuk Negara yang merupakan uang sah maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang adalah sebagai bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk memberikan pelajaran dan mendidik terdakwa, supaya setelah menjalani pidana nanti akan menjadi orang yang lebih baik, sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah dipandang patut



dan adil, baik bagi kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa Andi Tanrasula Bin Andi Sabbu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Tanrasula Bin Andi Sabbu tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - uang sebesar Rp 2.560.000,- (dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah;  
**Dirampas untuk Negara.**
  - 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A7 warna putih;
  - 4 (empat) bendel kertas;
  - 1 (satu) unit HP tab merk Advan warna hitam;
  - 1 (satu) buah pulpen warna Ungu;
  - 1 (satu) buah ATM Mandiri;
  - 3 (tiga) lembar Kertas Resi Bukti;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Senin**, tanggal **14 Maret 2022**, oleh **ACHMAD RASJID, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS PURWANTO, S.H.** dan **ANWAR W.M SAGALA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SANTHY EKAWATY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **KOMANG NOPRIZAL SAPUTRA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AGUS PURWANTO, S.H.**

**ACHMAD RASJID, S.H.**

**ANWAR W.M SAGALA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SANTHY EKAWATY, S.H.**